

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai kedudukan penting untuk berperan sebagai sumber pendapatan negara. Di Indonesia, pajak dipungut secara paksa berdasarkan undang-undang. (Irianto et al., 2017) mendefinisikan pajak adalah bentuk kontribusi dari wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan hukum dengan tidak secara langsung mendapat timbal balik untuk kemakmuran rakyat yang disetorkan kepada negara. Pajak sangat diandalkan oleh pemerintah sebagai sumber penerimaan pendapatan negara. Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang tertinggi dibanding penerimaan lain. Oleh sebab itu besar atau kecilnya jumlah pajak yang dibayarkan akan diterima negara untuk keperluan negara dan wajib pajak tidak dapat langsung merasakan dampaknya atas pajak tersebut.

Dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (*Audited*) Tahun 2020 yang dipublikasikan pada *website* resmi kementerian keuangan (www.kemenkeu.go.id) mengungkapkan realisasi penerimaan negara pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.647,78 triliun rupiah dan dari total penerimaan negara tersebut sebesar Rp1.285,14 triliun rupiah merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak. Kontribusi penerimaan pajak kepada negara menyumbang sekitar 80% dari total keseluruhan realisasi penerimaan negara pada tahun 2020. Ini membuktikan bahwa jumlah penerimaan negara dengan persentase tertinggi bersumber dari pajak dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Namun, ditahun 2020, penerimaan perpajakan dari seluruh sektor usaha mengalami pertumbuhan negatif *year on year* (yoy). Disebutkan bahwa penerimaan di sektor industri pengolahan berkontraksi sebesar 16%, sektor perdagangan berkontraksi sebesar 16,3%, sektor jasa dan keuangan berkontraksi sebesar 5,5% sektor konstruksi dan real estate berkontraksi sebesar 15,1% dan sektor transportasi sebesar 10,4%. Hal tersebut dikarenakan adanya tekanan aktivitas bisnis akibat dari penerapan social berskala besar di masa pandemic Covid-19. Lebih lanjut, sebelum adanya wabah Covid-19 penerimaan negara dari sektor perpajakan pun mengalami hal serupa.

Menteri keuangan juga menjelaskan bahwa di tahun 2019, penerimaan perpajakan hanya mampu tumbuh 1,4% *year on year* (kontan.co.id).

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia 2016-2020



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai 2020, menunjukkan bahwa pajak yang diterima tidak mencapai nominal yang telah ditargetkan. Ketidaktercapaian pajak tersebut salah satunya disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Putri et al., 2021). Padahal pajak memiliki peran penting bagi negara untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak dapat menjadi sumber modal yang paling berpengaruh bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan tiap tahunnya agar penerimaan pendapatan negara terus mengalami peningkatan (Dharmayatri & Wiratmaja, 2021). Dalam upaya optimalisasi perpajakan tersebut, pemerintah Indonesia memiliki beberapa kendala diantaranya adalah maraknya wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak (Novriyanti & Dalam, 2020).

Perusahaan sebagai wajib pajak berupaya agar membayar pajak dengan jumlah yang seminimal mungkin. Bagi perusahaan pembayaran pajak dapat menambah beban perusahaan sehingga beban tersebut dapat memangkas laba

Asdayani Aryanti, 2022

DAMPAK TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

bersih perusahaan, sebab jika perusahaan mendapati laba yang tinggi, maka hal itu akan memengaruhi pada tingginya pajak yang disetorkan kepada negara. Sebaliknya dari sisi pemerintah, penerimaan pajak diharapkan diterima semaksimal mungkin dari wajib pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal itulah yang membuat adanya kepentingan berbeda antara perusahaan dan pemerintah (fiskus) yang menyebabkan penerimaan pajak di negara Indonesia belum optimal. Perbedaan kepentingan itulah yang menimbulkan konflik keagenan (Yulawati & Sutrisno, 2021). Berdasarkan teori keagenan, agen akan cenderung melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban yang harus dibayar salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak.

Adanya celah dalam sistem perpajakan yang ada di Indonesia, menjadi salah satu alibi wajib pajak menghindari kewajiban pajaknya. Indonesia, mengadopsi sistem pemungutan pajak *self-assessment*, yang mendorong WP untuk terlibat dalam penghindaran pajak. (Wardanie & Nurhayati, 2019). *Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak dimana sistem tersebut wajib pajak berwenang dan bertanggung jawab melakukan perhitungan atas besaran jumlah pajak terutang dan melaporkannya sendiri. Dalam penerapan sistem tersebut tidak adanya intervensi fiskus, dimana dalam hal ini fiskus hanya sekedar mengawasi.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan membuat berkurangnya penghasilan negara sehingga berakibat pada terganggunya kebijakan yang pemerintah canangkan demi kesejahteraan negara seperti terhambatnya pembangunan infrastruktur, dan program pemerintah untuk kepentingan rakyat banyak. Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak karena merasa pajak yang di pungut pemerintah sebagai beban berat yang dapat mengurangi laba yang diperoleh. Apalagi karakteristik pajak memiliki kontraprestasi yaitu berapapun jumlah pajak yang dibayarkan tidak memengaruhi imbalan yang diberikan pemerintah.

Praktik penghindaran pajak ialah upaya mengurangi pajak secara legal oleh wajib pajak karena aktivitas penghindaran pajak tidak diatur di dalam undang-undang ataupun peraturan perpajakan, sehingga perusahaan beranggapan bahwa mereka tidak menentang peraturan ataupun undang-undang (Haryanti & Amalia,

2020). Penghindaran pajak menggambarkan aktivitas yang direncanakan secara sengaja untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Praktik penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan menyajikan informasi pada laporan keuangan dalam kondisi merugi secara terus menerus.

Praktik penghindaran pajak salah satunya dilakukan oleh perusahaan raksasa milik Amerika Serikat, yaitu Google LLC. Perusahaan tersebut memanfaatkan celah perpajakan global supaya mereka dapat menghindar dari pajak dengan jumlah sebanyak USD2,8 miliar atau 1,4 triliun tiap tahunnya. Hal serupa juga dilakukan oleh perusahaan bertempat di Swedia, IKEA. IKEA diduga melakukan penghindaran pajak dengan jumlah 1 (satu) milyar lebih yang terjadi pada rentang waktu 2009 – 2014 dengan cara menggeserkan laba secara sengaja dari negara Inggris, Jerman, Perancis ke perusahaan afiliasi di Belanda yang bebas dari pajak. Selain dengan hal itu, IKEA juga melakukan pembebanan atas biaya royalti ke perusahaan lain supaya dapat meminimalkan beban pajaknya. Atas praktik tersebut, Uni Eropa kehilangan pemasukan Pajak sebesar USD78,4 miliar per tahun (Forumpajak.org, 2016).

Penghindaran pajak juga dilakukan perusahaan tembakau British American Tobacco (BAT) melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Tax Justice Network merincikan BAT melakukan pengalihan pendapatannya keluar Indonesia melalui dua cara yaitu melakukan pinjaman intra perusahaan di Belanda dan pembayaran biaya royalti, ongkos serta jasa IT. Akibat strategi tersebut, Indonesia menderita kerugian US\$14 juta pertahun karena Bentoel diharuskan membayar bunga pinjaman yang mana bunga yang dibayar tersebut berdampak pada penghasilan kena pajak di Indonesia menjadi berkurang (nasional.kontan.co.id, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia sebanyak dua ribu korporasi terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak sehingga membuat berkurangnya penerimaan perpajakan di Indonesia senilai Rp309,5 milyar (Haryanti & Amalia, 2020). Lebih lanjut, praktik serupa juga dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia melalui skema *transfer pricing* dengan cara perusahaan melakukan aktivitas penjualan ke perusahaan afiliasi di Singapura dimana harga transfer atas transaksi tersebut tidak berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Selain fenomena tersebut, Tax Justice Network memperkirakan Indonesia merugi akibat kehilangan pendapatan dari pajak hingga US\$ 4,86 miliar pertahun atau sebesar Rp68,7 triliun jika dirupiahkan. Dari laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*, menjelaskan bahwa perkiraan dari US\$ 4,86 miliar sebanyak 4,78 miliar atau setara Rp67,6 triliun adalah dampak dari penghindaran pajak badan di Indonesia dan selebihnya sekitar Rp1,1 triliun merupakan dari wajib pajak pribadi (Yuliani & Sutrisno, 2021).

Penghindaran pajak menjadi salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* (Utami & Irawan, 2022). *Tax ratio* merupakan keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan besarnya pendapatan dari perpajakan. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, tingkat rasio pajak Indonesia di tahun 2021 mencapai 9,11% terhadap produk domestik bruto (PDB) dimana terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 8,33% terhadap PDB. Namun berdasarkan riset bank dunia, posisi *tax ratio* di Indonesia jauh berada di bawah negara berkembang lainnya seperti Singapura, India, Malaysia, Thailand, Filipina dan Republik Dominika. Tercatat dalam kurun waktu 2018 – 2020, rasio pajak di negara Singapura mencatatkan rasio pajaknya 13-14%. Sedangkan, Malaysia 12-15%, Filipina 17-18%, Thailand 17-18% dan tertinggi adalah eropa barat dengan nilai 41%.

Penghindaran pajak yang masih banyak terjadi memberikan pengaruh langsung pada penerimaan pajak, menyebabkan pemungutan pajak tidak berjalan maksimal. Beberapa faktor diduga dapat memengaruhi sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak salah satunya ialah melalui skema *transfer pricing*. Menurut (Winarto & Daito, 2021) dalam OECD (2017), *transfer pricing* ialah ketika perusahaan mentransfer barang atau jasa, atau aset tidak berwujud lainnya ke dalam suatu perusahaan terkait. Sedangkan *transfer pricing* dalam akuntansi manajemen dikenal sebagai kebijakan harga antar divisi dalam proses pengukuran kinerja atas penyerahan jasa atau barang yang dilakukan (Tania & Kurniawan, 2019).

Transfer pricing banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional. *Transfer pricing* menjadi faktor pendorong utama sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Adegbite & Bojuwon, 2019). Perusahaan melakukan praktik

transfer pricing melalui negara yang memiliki tarif pajak lebih besar ke negara dengan tarif pajak yang kecil untuk menghindari pembayaran pajak atau setidaknya dapat menurunkan beban pajaknya (Beer et al., 2018), sehingga hal ini menjadi perhatian penting pemerintah untuk harus lebih berwaspada dalam membuat kebijakan dan aturan yang tepat agar praktik *transfer pricing* ini tidak mengganggu target pendapatan, khususnya penerimaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat (Pangaribuan et al., 2021).

Perusahaan awalnya melakukan *transfer pricing* semata-mata bertujuan mengevaluasi kinerja antar divisi perusahaan (Sa'diah & Afriyenti, 2021), namun seiring dengan zaman yang semakin berkembang, praktik *transfer pricing* sering digunakan untuk pengelolaan perpajakan sebagai upaya mengecilkan jumlah pajak yang wajib dibayar (Tiwa et al., 2017). Lebih lanjut (Fitri & Pratiwi, 2021) menyatakan bahwa menurut pandangan pemerintah, *transfer pricing* diyakini menurunkan potensi pemungutan pajak bahkan menghilang karena perusahaan multinasional seringkali mengalihkan beban pajaknya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah.

Penelitian mengenai *transfer pricing* pernah dilakukan di Indonesia oleh Lutfitriyah & Anwar (2021) dan Utami & Irawan (2022) pada perusahaan industri manufaktur. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Amidu et al. (2019) juga melakukan penelitian mengenai *transfer pricing* pada *Multi Nasional Company* di Ghana, dimana temuan penelitiannya mengungkapkan adanya pengaruh positif *transfer pricing* dengan *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian oleh (Nadhifah & Arif, 2020) dan (Athira Hutomo et al., 2021) pada perusahaan manufaktur teregistrasi di Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa *transfer pricing* memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penghindaran pajak selain dilakukan melalui aktivitas perusahaan yang memiliki hubungan istimewa guna memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan untuk pajak penghasilannya, cara lain yang dapat diusahakan wajib pajak badan ialah dengan menerapkan kebijakan perencanaan struktur modal yakni melalui pembiayaan dengan tingkat utang yang lebih besar dibanding modal, sebab atas

penerapan kebijakan tersebut akan timbul beban bunga yang dapat memperkecil beban pajak atau dikenal dengan istilah *thin capitalization*.

Thin Capitalization diduga menjadi faktor yang dapat memengaruhi perusahaan melaksanakan tindakan *tax avoidance*. *Thin Capitalization* menurut Richardson (2013) dalam (Winarto & Daito, 2021) merupakan pilihan investasi bagi perusahaan yang membiayai operasional bisnisnya bukan menggunakan ekuitas melainkan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dalam struktur modalnya. Penelitian mengenai pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* telah diteliti sebelumnya oleh (Falbo & Firmansyah, 2018), Utami & Irawan, (2022), dan (Nadhifah & Arif, 2020) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dari penelitian (Selistiaweni et al., 2020) dan (Lutfitriyah & Anwar, 2021) yang menyebutkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan melalui pembentukan modal dengan memanfaatkan utang yang terlalu besar daripada ekuitas juga dapat mempunyai resiko dalam pelunasan utang tersebut sehingga dapat memicu perusahaan mengalami *financial distress*. *financial distress* dipandang sebagai faktor pendorong bagi bisnis untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Melihat kondisi pada tahun 2020, dunia sedang diterpa pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada terhambatnya dan menurunnya kinerja operasional suatu perusahaan. Karena itu banyak perusahaan yang merasakan kondisi *financial distress* ditengah pandemi. Selain terkena dampak wabah covid-19 selama tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan penerimaan pajak yang jauh dari ekspektasi.

Financial distress yaitu kondisi perusahaan sedang terjadinya penurunan keuangan atau krisis sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi (Dewi & Gorda, 2022). kondisi *financial distress* akan lebih menjadi serius ketika hutang dengan jumlah lebih besar daripada jumlah aset. Menurunnya kondisi keuangan suatu perusahaan menjadi faktor pemicu praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang terjebak dalam kesulitan keuangan dapat mengambil tindakan penghindaran pajak yang lebih agresif guna mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

Penelitian mengenai dampak *financial distress* terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh (Nadhifah & Arif, 2020) dan (Pratiwi et al., 2020) yang menyatakan

bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tidak sejalan dengan temuan penelitian (Lutfitriyah & Anwar, 2021) dan (Siburian & Siagian, 2021) bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Masih banyaknya fenomena *tax avoidance* di Indonesia dan adanya inkonsisten variabel yang memengaruhinya, sampai saat ini masih menjadi *current issues* yang pantas diteliti sehingga memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Nadhifah & Arif, 2020) pada perusahaan sektor industri manufaktur periode 2016-2018. Kebaruan studi ini dengan studi sebelumnya yaitu studi ini menggunakan pengukuran *Book Tax Difference* (BTD) sebagai proksi *tax avoidance*, dan menggunakan sektor manufaktur tahun 2018-2020 yang teregistrasi di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi serta penggunaan pertumbuhan penjualan sebagai variabel kontrol. Alasan memilih sektor manufaktur karena sektor manufaktur menjadi kontributor pajak terbesar bagi negara. Selain itu, perusahaan manufaktur memiliki kegiatan lini usaha yang kompleks dimana diawali dengan pembelian bahan baku yang kemudian menjadi bahan jadi, sehingga di dalam proses bisnis tersebut kegiatan usahanya sebagian besar menyangkut aspek perpajakan dan banyak fenomena perusahaan di sektor tersebut yang melakukan praktik penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, studi ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

2. Untuk menganalisa pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisa pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan implementasi *agency theory* dan berguna untuk menambah pemahaman tentang *agency theory* yang berkaitan dengan *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan perbandingan dan acuan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai *tax avoidance* serta dapat menambah wawasan di bidang perpajakan yang nantinya dapat diterapkan di lingkungan perusahaan.

2. Bagi Investor

Diharapkan Investor dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan mereka sehingga dapat lebih berhati-hati ketika mengevaluasi keakuratan laporan keuangan perusahaan dan lebih teliti dalam berinvestasi di suatu perusahaan.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak agar lebih berwaspada atas praktik *tax avoidance* yang berdampak pada menurunnya penerimaan negara khususnya dibidang perpajakan serta lebih dapat memperhatikan faktor - faktor lain yang dilakukan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance* sehingga dapat dikembangkan kembali untuk penelitian yang akan dilakukan berikutnya.